



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR *000.1.4/1613* /2024

TENTANG

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN
BANGUNAN YANG BERLOKASI DI KOMPLEKS ALUN-ALUN REMBANG
KELURAHAN KUTOHARJO KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Rembang dalam bentuk sewa dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu menetapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang berlokasi di Kompleks Alun-alun Rembang Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang berlokasi di Kompleks Alun-alun Rembang Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Pengelola Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Saudari Tamini Nomor 000.1.4/2757/2024, tanggal 6 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang berlokasi di Kompleks Alun-alun Rembang Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar Penentuan Besaran Sewa Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 001.1.A / 1613 / 2024

Tanggal : 1 Juli 2024

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG BERLOKASI DI KOMPLEKS ALUN-ALUN
REMBANG KELURAHAN KUTOHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

Penyewa	Lokasi	Luas Tanah disewa (m ²)	Luas Bangunan disewa (m ²)	Nilai Tanah Per Meter Persegi (Rp)	Nilai Bangunan Per Meter Persegi (Rp)	Kegunaan	Besaran Sewa Per Tahun (Rp)	Jangka Waktu Sewa	Total Besaran Sewa (Rp)
Tamini	Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	28,07	20,64	2.500.000	4.290.000	Toilet Umum atau MCK	8.220.000,-	2 Tahun	16.440.000

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ